



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Taliabu Barat
B O B O N G



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420.1/72/DISPEN-PT/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

“PAUD AMARIS NGGAKI”

JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka **PAUD AMARIS NGGAKI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa nggaki Kecamatan Taliabu Selatan.
 - Bahwa perizinan **PAUD AMARIS NGGAKI** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan.
 - Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **PAUD AMARIS NGGAKI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
Lembaga PAUD : **PAUD AMARIS NGGAKI**
Jenis Pendidikan : Kolompok Bermain (KB),
Alamat : Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan
Pemimpin : **MERI HOKUNTOLU**
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD AMARIS NGGAKI** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jenjang Kelompok Bermain tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 26 Oktober 2017



NIETAN ADENINGSI MUS, SH
Pembina
Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
4. Arsip.